

**JIHP:**
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
<https://dinastirev.org/JIHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Parameter Penjatuhan Pidana Mati pada Sistem Peradilan Militer di Indonesia dalam Perspektif *Due process of law*

Puguh Setyo Aji¹, Tahegga Primananda Alfath²

¹Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, puguhsetyoaji@gmail.com

²Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, tahegga.primananda@narotama.ac.id

Corresponding Author: puguhsetyoaji@gmail.com

Abstract: *This study examines the imposition of the death penalty within the Indonesian military justice system from the perspective of due process of law, particularly in relation to the case of Kopda Bazarsah through Decision Number 50-K/PM.I-04/AD/V/2025 and its appellate affirmation in Decision Number 71-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2025. The research employs a normative juridical method through the analysis of statutory regulations, legal doctrines, and judicial decisions concerning capital punishment in military courts. The study reveals that procedurally, the judges had implemented due process of law through evidentiary examination, legal representation, judicial review mechanisms, and adherence to the principle of legality. However, substantively, the decision raises legal concerns because the death penalty was imposed despite the failure to prove the element of premeditated murder. This condition demonstrates the absence of objective and measurable parameters governing capital punishment in the military justice system, thereby creating potential disproportionality and excessive punishment. The study further finds that the construction of death penalty parameters in military courts must be based upon legality, strict evidentiary standards beyond reasonable doubt, proportionality, protection of the defendant's rights, judicial independence, and respect for human rights. Consequently, capital punishment should be positioned as an ultimum remedium applicable only to extraordinary crimes with the highest degree of culpability.*

Keywords: *Death Penalty, Military Justice, Due process of law, Proportionality, Human Rights*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penjatuhan pidana mati dalam sistem peradilan militer Indonesia ditinjau dari perspektif *due process of law*, khususnya terhadap perkara Kopda Bazarsah melalui Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 50-K/PM.I-04/AD/V/2025 yang dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 71-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2025. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan analisis putusan pengadilan terkait pidana mati dalam lingkungan peradilan militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural majelis hakim telah menerapkan prinsip *due process of law* melalui mekanisme pembuktian, pemberian bantuan hukum, pemeriksaan persidangan, serta

tersedianya upaya hukum bertingkat. Akan tetapi, secara substantif putusan tersebut menimbulkan problematika hukum karena pidana mati tetap dijatuhkan meskipun unsur pembunuhan berencana tidak terbukti. Kondisi tersebut menunjukkan belum adanya parameter yang objektif dan terukur mengenai standar penjatuhan pidana mati dalam sistem peradilan militer sehingga berpotensi menimbulkan ketidakproporsionalan dan *excessive punishment*. Penelitian ini menemukan bahwa parameter penjatuhan pidana mati dalam sistem peradilan militer harus didasarkan pada prinsip legalitas, pembuktian yang ketat *beyond reasonable doubt*, proporsionalitas pidana, perlindungan hak terdakwa, independensi hakim, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, pidana mati harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* yang hanya diterapkan terhadap *extraordinary crimes* dengan tingkat kesalahan tertinggi.

Kata Kunci: Pidana Mati, Peradilan Militer, *Due process of law*, Proporsionalitas, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Pidana mati merupakan bentuk pemidanaan paling berat dalam sistem hukum pidana karena berkaitan langsung dengan pencabutan hak hidup sebagai hak fundamental manusia yang dijamin secara konstitusional. Dalam perkembangan hukum modern, eksistensi pidana mati selalu menimbulkan perdebatan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di satu sisi, pidana mati dipandang sebagai instrumen *ultimum remedium* terhadap kejahatan luar biasa dan pelanggaran berat yang mengancam ketertiban umum maupun keamanan negara. Namun di sisi lain, pidana mati dipandang berpotensi bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, terutama apabila dijatuhkan tanpa parameter yang objektif, proporsional, dan memenuhi prinsip *due process of law*.

Dalam konteks hukum nasional, Indonesia masih mempertahankan pidana mati sebagai salah satu jenis pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 64 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Eksistensi pidana mati juga tetap dipertahankan dalam berbagai peraturan perundang-undangan khusus, termasuk hukum pidana militer. Dalam sistem peradilan militer, pidana mati memiliki karakteristik tersendiri karena tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana individual, tetapi juga menyangkut kepentingan disiplin militer, kehormatan institusi, loyalitas prajurit, serta stabilitas pertahanan negara. Oleh karena itu, penjatuhan pidana mati terhadap prajurit militer sering kali didasarkan pada pertimbangan yang lebih kompleks dibandingkan peradilan pidana umum.

Sistem peradilan militer pada hakikatnya dibentuk untuk menegakkan hukum dan disiplin prajurit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Akan tetapi, sebagai bagian dari sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, peradilan militer tetap wajib tunduk pada prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, setiap proses penegakan hukum, termasuk penjatuhan pidana mati, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip *due process of law* yang menjamin adanya proses hukum yang adil, objektif, proporsional, transparan, dan menghormati hak-hak terdakwa.

Prinsip *due process of law* pada dasarnya menempatkan hukum sebagai mekanisme perlindungan terhadap tindakan negara yang sewenang-wenang. Herbert L. Packer menyatakan bahwa *due process model* menekankan pentingnya perlindungan hak individu melalui prosedur hukum yang ketat, *fair trial*, *presumption of innocence*, serta pembatasan terhadap kekuasaan aparat penegak hukum. Dalam konteks pidana mati, prinsip *due process of law* menjadi sangat

penting karena kesalahan dalam penjatuhan pidana bersifat irreparable atau tidak dapat dipulihkan kembali. Oleh karena itu, pidana mati hanya dapat dijatuhkan melalui proses pembuktian yang sangat ketat dan berdasarkan pertimbangan hakim yang rasional, objektif, serta proporsional.

Problematika mengenai parameter penjatuhan pidana mati dalam sistem peradilan militer menjadi semakin relevan setelah munculnya Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 50-K/PM.I-04/AD/V/2025 yang menjatuhkan pidana mati terhadap Kopda Bazarsah dalam perkara penembakan tiga anggota Polri di Way Kanan, Lampung. Putusan tersebut kemudian dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 71-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2025. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan primer Pasal 340 KUHP, namun tetap menjatuhkan pidana mati atas dakwaan subsidair berupa pembunuhan, kepemilikan senjata api ilegal, dan perjudian.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis yang menarik untuk dikaji karena secara teoritis pidana mati umumnya dijatuhkan terhadap tindak pidana dengan tingkat kesalahan dan perencanaan yang sangat tinggi, seperti pembunuhan berencana, terorisme, makar, atau kejahatan luar biasa lainnya. Akan tetapi, dalam perkara Kopda Bazarsah, unsur perencanaan justru tidak terbukti, namun pidana mati tetap dijatuhkan dan bahkan dikuatkan pada tingkat banding. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai dasar pertimbangan hakim dan parameter objektif yang digunakan dalam menjatuhkan pidana mati di lingkungan peradilan militer.

Selain itu, penjatuhan pidana mati dalam perkara tersebut juga memperlihatkan adanya irisan antara kepentingan penegakan hukum pidana dengan kepentingan institusional militer. Status terdakwa sebagai anggota aktif TNI menjadikan perbuatannya dipandang tidak hanya sebagai tindak pidana biasa, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap disiplin, kehormatan, dan integritas institusi militer. Dalam kondisi demikian, terdapat kemungkinan bahwa pertimbangan mengenai deterrence effect, pemulihan kehormatan institusi, dan stabilitas internal militer turut memengaruhi konstruksi pemidanaan hakim. Persoalannya kemudian adalah apakah pertimbangan institusional tersebut dapat dibenarkan dalam perspektif *due process of law* dan prinsip proporsionalitas pemidanaan.

Di sisi lain, hingga saat ini hukum positif Indonesia belum memberikan parameter yang jelas dan terukur mengenai standar penjatuhan pidana mati dalam sistem peradilan militer. Ketentuan dalam KUHPM maupun Undang-Undang Peradilan Militer lebih banyak mengatur aspek kewenangan dan prosedur peradilan, sedangkan parameter substantif mengenai kapan pidana mati layak dijatuhkan masih sangat bergantung pada diskresi hakim. Akibatnya, terdapat potensi disparitas pemidanaan dan subjektivitas dalam penerapan pidana mati terhadap prajurit militer.

Ketiadaan parameter yang objektif tersebut berpotensi menimbulkan persoalan terhadap prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam perspektif *due process of law*, penjatuhan pidana mati tidak boleh hanya didasarkan pada tekanan publik, pertimbangan emosional, ataupun kepentingan institusi semata, melainkan harus dibangun atas dasar legalitas, proporsionalitas, individualisasi pidana, dan pembuktian yang memenuhi standar *beyond reasonable doubt*. Oleh karena itu, diperlukan suatu konstruksi parameter penjatuhan pidana mati dalam sistem peradilan militer yang mampu menjamin keseimbangan antara kepentingan penegakan disiplin militer dan perlindungan hak-hak fundamental terdakwa.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap Kopda Bazarsah ditinjau dari prinsip *due process of law*, sekaligus merumuskan parameter penjatuhan pidana mati dalam sistem peradilan militer Indonesia yang berbasis pada prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan

keadilan proporsional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum pidana militer dan kontribusi praktis dalam pembentukan standar pemidanaan yang lebih objektif, akuntabel, dan berkeadilan dalam sistem peradilan militer di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap Kopda Bazarsah ditinjau dari prinsip *due process of the law* dalam sistem peradilan militer di Indonesia? 2. Apa parameter penjatuhan pidana mati dalam system peradilan militer berdasarkan prinsip *due process of the law*?

METODE

Penelitian hukum pada hakikatnya suatu proses dan dinamika yang sistematis serta terencana dalam menentukan kaidah-kaidah hukum, norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, yurisprudensi hukum dan doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan dan memberikan jawaban atas isu-isu hukum yang dihadapi secara kontekstual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Kopda Bazarsah Ditinjau Dari Prinsip *Due process of the law*

Penjatuhan pidana mati terhadap Kopda Bazarsah dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 50-K/PM.I-04/AD/V/2025 pada hakikatnya merefleksikan dinamika hubungan antara kepentingan penegakan hukum, disiplin militer, dan perlindungan hak asasi terdakwa dalam sistem peradilan militer Indonesia. Dalam perspektif negara hukum modern, prinsip *due process of law* tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan prosedur formal semata, tetapi juga menuntut adanya proses peradilan yang adil, rasional, proporsional, dan akuntabel. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara Kopda Bazarsah tidak dapat dilepaskan dari pengujian terhadap sejauh mana proses dan substansi pemidanaan telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan prosedural maupun keadilan substantif.

Majelis hakim dalam perkara ini pada dasarnya terlebih dahulu mendasarkan putusannya pada prinsip legalitas dan pembuktian menurut hukum acara pidana. Hal tersebut terlihat dari sikap hakim yang tidak serta-merta menerima keseluruhan konstruksi dakwaan oditur militer. Dalam amar putusan, hakim menyatakan bahwa dakwaan primer berupa pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Akan tetapi, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan subsidair, kepemilikan senjata api ilegal, dan perjudian. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim tetap berpegang pada asas pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan kata lain, pemidanaan tidak dibangun atas asumsi, tekanan publik, ataupun opini sosial, melainkan berdasarkan fakta-fakta yang berhasil dibuktikan di persidangan.

Penjatuhan pidana mati terhadap Kopda Bazarsah oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang melalui Putusan Nomor 50-K/PM.I-04/AD/V/2025 tanggal 11 Agustus 2025 merupakan salah satu putusan yang memiliki signifikansi yuridis dan akademik dalam perkembangan hukum pidana militer di Indonesia. Putusan tersebut lahir dalam perkara penembakan tiga anggota Polri di Way Kanan, Lampung, yang menimbulkan perhatian publik secara luas karena melibatkan relasi antar-aparat negara, penggunaan senjata api, serta keterlibatan anggota aktif TNI dalam tindak pidana umum. Dalam amar putusannya, majelis

hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan, kepemilikan senjata api ilegal, serta perjudian, sehingga dijatuhi pidana mati disertai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Meskipun demikian, salah satu aspek yang menarik sekaligus problematik dalam putusan tersebut adalah kenyataan bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan dakwaan primer mengenai pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 KUHP. Hakim justru menyatakan unsur “berencana” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tetap menjatuhkan pidana maksimum berupa pidana mati. Kondisi ini memunculkan persoalan mendasar mengenai konstruksi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati, khususnya apabila ditinjau dari prinsip *due process of law* yang menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak terdakwa.

Dalam perspektif *due process of law*, pertimbangan hakim pertama-tama dapat dilihat dari penerapan prinsip legalitas dan pembuktian yang ketat. Majelis hakim tidak serta-merta menerima seluruh konstruksi dakwaan oditur militer, melainkan melakukan pengujian terhadap unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Tidak terbuktinya unsur pembunuhan berencana menunjukkan bahwa hakim tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum dan standar pembuktian yang objektif. Hal ini penting karena dalam perkara yang ancaman pidananya berupa pidana mati, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) menjadi elemen utama untuk mencegah terjadinya penghukuman yang sewenang-wenang. Dengan demikian, secara prosedural, majelis hakim telah menunjukkan penerapan prinsip *presumption of innocence* dan larangan menjatuhkan pidana di luar fakta yang terbukti secara yuridis.

Namun demikian, problematika muncul ketika pidana mati tetap dijatuhkan meskipun unsur pembunuhan berencana tidak terbukti. Dalam pertimbangannya, hakim tampaknya tidak hanya melihat unsur kesalahan dari aspek *mens rea*, tetapi juga mempertimbangkan tingkat keseriusan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Penembakan tersebut menyebabkan meninggalnya tiga anggota Polri, dilakukan dengan menggunakan senjata api, serta berkaitan dengan aktivitas perjudian ilegal yang dikelola terdakwa. Dalam pandangan majelis hakim, perbuatan tersebut tidak lagi diposisikan sebagai tindak pidana pembunuhan biasa, melainkan telah menimbulkan ancaman serius terhadap ketertiban hukum dan kewibawaan negara.

Di titik inilah pertimbangan hakim berkaitan erat dengan prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*) dalam pemidanaan. Hakim tampaknya beranggapan bahwa meskipun unsur perencanaan tidak terbukti, tingkat akibat dan dampak sosial dari perbuatan terdakwa tetap memiliki karakter *extraordinarily grave offense* sehingga layak dijatuhi pidana mati. Akan tetapi, secara akademik, argumentasi ini membuka ruang kritik yang sangat penting. Dalam doktrin hukum pidana modern, pidana mati pada umumnya dikonstruksikan sebagai pidana luar biasa yang hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana dengan tingkat kesalahan tertinggi, terutama *premeditated murder* atau kejahatan yang secara eksplisit dikategorikan sebagai *the most serious crimes*.

Selain mempertimbangkan tingkat keseriusan perbuatan, majelis hakim juga menempatkan status terdakwa sebagai anggota aktif TNI sebagai faktor pemberat yang sangat menentukan. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa terdakwa tidak hanya melanggar hukum pidana umum, tetapi juga mencederai disiplin, kehormatan, dan integritas institusi militer. Dalam sistem hukum militer, prajurit memiliki kedudukan khusus karena terikat pada Sapta Marga, sumpah prajurit, dan prinsip loyalitas terhadap negara. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran berat yang dilakukan oleh anggota militer dipandang memiliki dampak institusional yang lebih luas dibandingkan pelanggaran oleh warga sipil biasa.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pidana mati dalam perkara ini juga diarahkan untuk menjaga wibawa institusi militer dan menciptakan efek deterrence internal

terhadap prajurit lainnya. Akan tetapi, dalam perspektif *due process of law*, penggunaan pertimbangan institusional harus tetap dibatasi agar tidak menggeser prinsip individualisasi pidana. Pemidanaan pada hakikatnya harus tetap berorientasi pada kesalahan individual terdakwa, bukan semata-mata pada kebutuhan simbolik institusi negara. Apabila kepentingan menjaga citra institusi menjadi terlalu dominan, maka terdapat potensi terjadinya *excessive punishment*, yaitu penghukuman yang melampaui tingkat kesalahan individual pelaku.

Di sisi lain, dari aspek prosedural, perkara Kopda Bazarsah menunjukkan bahwa terdakwa tetap memperoleh hak-hak hukum sebagaimana dijamin dalam prinsip fair trial. Terdakwa didampingi penasihat hukum, memperoleh kesempatan membela diri di persidangan, serta diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum banding setelah putusan dijatuhkan. Bahkan, putusan tingkat pertama tersebut kemudian diuji kembali oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan melalui Putusan Nomor 71-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2025 yang pada akhirnya menguatkan pidana mati terhadap terdakwa. Keberadaan mekanisme kontrol yudisial berlapis tersebut menunjukkan bahwa pidana mati tidak dijatuhkan secara serta-merta, melainkan melalui tahapan pemeriksaan yang bertingkat sebagai bagian dari jaminan *due process of law*.

Akan tetapi, apabila dianalisis lebih mendalam, penerapan *due process of law* dalam perkara ini tampaknya lebih dominan pada aspek prosedural dibandingkan aspek substantif. Secara prosedural, terdakwa memang telah memperoleh hak-haknya dalam proses peradilan. Namun secara substantif, masih terdapat persoalan mengenai konsistensi antara tingkat kesalahan yang terbukti dengan jenis pidana yang dijatuhkan. Tidak terbuktinya unsur pembunuhan berencana seharusnya menjadi variabel penting dalam menentukan proporsionalitas pidana.

Lebih jauh lagi, perkara ini juga menunjukkan bahwa sistem peradilan militer Indonesia belum memiliki parameter yang jelas dan terukur mengenai standar penjatuhan pidana mati. Dalam praktiknya, hakim masih memiliki ruang diskresi yang sangat luas untuk menentukan apakah suatu tindak pidana layak dijatuhi pidana mati atau tidak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan dan ketidakpastian hukum, terutama apabila parameter proporsionalitas tidak dirumuskan secara objektif dalam peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara Kopda Bazarsah pada dasarnya memperlihatkan bahwa prinsip *due process of law* telah diterapkan dalam aspek prosedural melalui mekanisme pembuktian, fair trial, dan upaya hukum bertingkat. Akan tetapi, dari sisi substantif, putusan tersebut masih menyisakan problematika mengenai batas proporsionalitas pidana mati, khususnya karena pidana maksimum tetap dijatuhkan meskipun unsur pembunuhan berencana tidak terbukti. Oleh sebab itu, perkara ini menjadi sangat penting untuk dijadikan dasar dalam merekonstruksi parameter penjatuhan pidana mati dalam sistem peradilan militer Indonesia agar lebih objektif, terukur, dan selaras dengan prinsip negara hukum serta perlindungan hak asasi manusia.

Dalam perspektif *due process of law*, sikap hakim tersebut mencerminkan penerapan prinsip *presumption of innocence* dan larangan penghukuman di luar fakta yang terbukti secara yuridis. Tidak terbuktinya unsur “berencana” menunjukkan bahwa hakim tetap melakukan kontrol terhadap kualitas pembuktian yang diajukan oleh penuntut. Hal ini penting karena dalam perkara yang ancaman pidananya berupa pidana mati, standar pembuktian harus dilakukan secara lebih ketat dan hati-hati mengingat pidana mati merupakan bentuk penghukuman yang bersifat *irreversible*. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim yang membedakan antara dakwaan primer dan dakwaan subsidair dapat dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip fair trial dan legal certainty dalam kerangka *due process of law*.

Meskipun demikian, problematika mulai muncul ketika hakim tetap menjatuhkan pidana mati walaupun unsur pembunuhan berencana tidak terbukti. Dalam pertimbangannya, hakim

tampaknya menilai bahwa tingkat keseriusan perbuatan terdakwa tetap berada pada kategori yang sangat berat (*extraordinarily grave offense*). Perbuatan terdakwa dinilai telah menyebabkan meninggalnya tiga anggota Polri, dilakukan dengan menggunakan senjata api, serta berkaitan dengan aktivitas perjudian ilegal. Selain itu, tindak pidana tersebut dilakukan oleh anggota aktif TNI yang seharusnya menjadi representasi penegakan disiplin dan keamanan negara. Dalam konteks ini, hakim tidak lagi melihat perbuatan terdakwa semata-mata sebagai tindak pidana pembunuhan biasa, melainkan sebagai tindakan yang memiliki dampak luas terhadap ketertiban hukum, stabilitas sosial, dan hubungan kelembagaan antar-aparat negara.

Pertimbangan tersebut pada dasarnya berkaitan erat dengan prinsip proporsionalitas dalam pidana. Hakim tampaknya beranggapan bahwa meskipun unsur perencanaan tidak terbukti, akibat yang ditimbulkan tetap memiliki tingkat destruktivitas yang sangat tinggi sehingga layak dijatuhi pidana maksimum. Dalam doktrin hukum pidana, prinsip proporsionalitas menuntut adanya keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku dengan beratnya pidana yang dijatuhkan. Akan tetapi, dalam perkara Kopda Bazarsah muncul persoalan akademik yang sangat penting, yaitu apakah pidana mati masih dapat dianggap proporsional apabila unsur *premeditated murder* tidak terbukti. Persoalan ini menjadi relevan karena dalam perkembangan hukum pidana modern, pidana mati umumnya dikonstruksikan sebagai pidana luar biasa yang hanya layak diterapkan terhadap tindak pidana dengan tingkat kesalahan tertinggi (*highest degree of culpability*), khususnya pembunuhan berencana atau kejahatan luar biasa lainnya.

Dengan demikian, putusan ini memperlihatkan adanya perluasan konstruksi pidana mati dalam sistem peradilan militer. Hakim tampaknya tidak hanya mempertimbangkan aspek *mens rea* secara sempit, tetapi juga memperhitungkan akibat sosial, dampak institusional, dan kebutuhan deterrence dalam lingkungan militer. Di sinilah letak problem utama dalam perspektif *due process of law*, sebab perluasan dasar pertimbangan tersebut berpotensi mengaburkan batas objektif antara pidana maksimum dan prinsip individualisasi pidana. Apabila pidana mati dijatuhkan lebih karena dampak sosial dan simbolik suatu perkara, maka terdapat risiko bahwa pidana mati bergerak menjauh dari prinsip keadilan individual menuju orientasi penghukuman yang bersifat represif dan institusional.

Aspek lain yang sangat menonjol dalam pertimbangan hakim adalah status terdakwa sebagai anggota aktif TNI. Hakim menilai bahwa terdakwa tidak hanya melanggar hukum pidana umum, tetapi juga mencederai disiplin, kehormatan, dan integritas institusi militer. Dalam sistem hukum militer, prajurit memiliki kedudukan khusus karena terikat pada Sapta Marga, sumpah prajurit, disiplin militer, dan prinsip loyalitas terhadap negara. Oleh sebab itu, pelanggaran berat yang dilakukan oleh anggota militer dipandang memiliki konsekuensi yang lebih serius dibandingkan pelanggaran yang dilakukan oleh warga sipil biasa. Dalam konteks tersebut, pidana mati tampaknya diposisikan hakim sebagai instrumen untuk menjaga wibawa institusi militer sekaligus menciptakan efek deterrence internal bagi prajurit lainnya.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan institusional dalam penjatuhan pidana mati tetap harus ditempatkan secara proporsional. Prinsip *due process of law* pada dasarnya menghendaki agar pidana mati tetap berfokus pada kesalahan individual terdakwa, bukan semata-mata pada kepentingan simbolik institusi negara. Apabila pertimbangan mengenai kehormatan institusi militer menjadi terlalu dominan, maka terdapat potensi terjadinya *excessive punishment*, yaitu penghukuman yang melampaui tingkat kesalahan individual pelaku. Dalam perspektif negara hukum, pidana tidak boleh dijadikan alat untuk memulihkan citra institusi secara represif dengan mengorbankan prinsip proporsionalitas dan individualisasi pidana.

Di sisi lain, dari aspek prosedural, perkara Kopda Bazarsah menunjukkan bahwa terdakwa tetap memperoleh hak-hak hukum sebagaimana dijamin dalam prinsip fair trial. Terdakwa didampingi penasihat hukum, memperoleh kesempatan membela diri, menjalani

proses pembuktian di persidangan, serta diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum banding. Fakta bahwa putusan tingkat pertama kemudian diperiksa kembali oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan menunjukkan adanya mekanisme kontrol yudisial berlapis sebagai bagian dari *due process of law*. Hal ini penting karena pidana mati merupakan bentuk penghukuman yang tidak dapat dipulihkan apabila terjadi kekeliruan putusan. Oleh sebab itu, keberadaan mekanisme banding, kasasi, dan grasi menjadi instrumen penting untuk menjamin akuntabilitas pemidanaan.

Selain itu, hakim juga tampaknya mempertimbangkan dimensi kepastian hukum dan ketertiban sosial. Perkara penembakan tiga anggota Polri oleh anggota TNI menimbulkan perhatian publik yang sangat besar dan berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum maupun institusi pertahanan negara. Dalam konteks tersebut, pidana mati diposisikan sebagai bentuk penegasan supremasi hukum dan pemulihan kewibawaan negara. Akan tetapi, dalam perspektif *due process of law*, kepentingan stabilitas sosial tidak boleh dijadikan satu-satunya legitimasi penjatuhan pidana mati. Hakim tetap harus mendasarkan pemidanaan pada parameter legalitas, pembuktian, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, dapat dipahami bahwa majelis hakim dalam perkara Kopda Bazarsah pada dasarnya telah menerapkan prinsip *due process of law* secara prosedural melalui mekanisme pembuktian, pemeriksaan persidangan, dan pemberian hak-hak hukum terdakwa. Akan tetapi, secara substantif masih terdapat persoalan mendasar mengenai parameter proporsionalitas pidana mati, khususnya karena unsur pembunuhan berencana tidak terbukti namun pidana maksimum tetap dijatuhkan. Oleh karena itu, perkara ini menjadi sangat penting untuk dikaji dalam rangka merumuskan konstruksi parameter penjatuhan pidana mati dalam sistem peradilan militer Indonesia yang lebih objektif, terukur, dan selaras dengan prinsip negara hukum serta perlindungan hak asasi manusia.

Parameter Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Peradilan Militer Berdasarkan Prinsip *Due process of the law*

Penjatuhan pidana mati dalam sistem peradilan militer pada dasarnya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai instrumen penegakan disiplin, perlindungan kepentingan pertahanan negara, dan penjagaan stabilitas institusi militer. Dalam perspektif teori pidana militer, keberadaan hukum pidana militer dibentuk untuk menjamin tegaknya disiplin, loyalitas, dan kepatuhan prajurit terhadap nilai-nilai kemiliteran sebagai bagian integral dari sistem pertahanan negara. Oleh karena itu, penerapan pidana dalam lingkungan militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum pidana umum karena tidak hanya berorientasi pada pertanggungjawaban individual, tetapi juga pada perlindungan kepentingan institusional militer.

Menurut S.R. Sianturi, hukum pidana militer merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku khusus bagi anggota militer guna menjamin tegaknya disiplin dan kepatuhan prajurit terhadap aturan militer. Dalam konteks tersebut, penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjaga kewibawaan dan stabilitas institusi militer. Konsekuensinya, hakim militer memiliki tanggung jawab yang lebih kompleks dibandingkan hakim peradilan umum karena harus menyeimbangkan antara kepentingan disiplin militer dan perlindungan hak-hak terdakwa sebagai subjek hukum. Dengan demikian, pidana mati dalam sistem peradilan militer tidak dapat dijatuhkan secara semata-mata represif, melainkan harus didasarkan pada parameter hukum yang objektif, proporsional, dan sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Prinsip *due process of law* pada hakikatnya menempatkan hukum sebagai mekanisme pembatas kekuasaan negara agar penegakan hukum tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam sistem peradilan pidana modern, prinsip ini tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga menghendaki adanya keadilan substantif dalam setiap proses

pemidanaan. Oleh sebab itu, penjatuan pidana mati sebagai bentuk pidana paling berat harus dilakukan melalui proses pembuktian yang ketat, pemeriksaan yang objektif, serta pertimbangan hukum yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun yuridis. Hal ini menjadi penting karena pidana mati berkaitan langsung dengan pencabutan hak hidup seseorang yang merupakan hak fundamental dalam perspektif hak asasi manusia.

Dalam konteks sistem peradilan militer Indonesia, parameter pertama dalam penjatuan pidana mati adalah parameter legalitas (*principle of legality*). Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana mati apabila tindak pidana yang dilakukan terdakwa secara tegas diancam dengan pidana mati dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa pidana mati tidak dijatuhkan berdasarkan pertimbangan subjektif atau tekanan sosial, melainkan semata-mata berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan ancaman pidana mati harus memiliki dasar normatif yang jelas baik dalam KUHP, KUHPM, maupun peraturan pidana khusus lainnya. Dalam perspektif *due process of law*, legalitas menjadi instrumen utama untuk mencegah kesewenang-wenangan negara dalam menggunakan kewenangan pemidanaan.

Parameter kedua adalah terpenuhinya standar pembuktian yang ketat dan meyakinkan (*beyond reasonable doubt*). Dalam perkara yang berpotensi dijatuhi pidana mati, hakim wajib memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana terbukti secara sah berdasarkan alat bukti yang valid dan diperoleh melalui prosedur hukum yang benar. Hal ini sejalan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang menempatkan terdakwa sebagai subjek hukum yang hak-haknya harus tetap dihormati selama proses peradilan berlangsung. Oleh karena itu, pidana mati tidak boleh dijatuhkan hanya berdasarkan dugaan, opini publik, atau pertimbangan emosional, melainkan harus didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap secara objektif di persidangan.

Parameter ketiga berkaitan dengan prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*). Dalam hukum pidana modern, pidana harus memiliki keseimbangan dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku. Oleh sebab itu, pidana mati hanya layak diterapkan terhadap tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan luar biasa (*extraordinary crimes*) dan tingkat kesalahan tertinggi (*highest degree of culpability*). Dalam konteks peradilan militer, parameter ini menjadi sangat penting karena hakim sering kali dihadapkan pada pertimbangan institusional yang berkaitan dengan disiplin dan kehormatan militer. Akan tetapi, kepentingan institusi tidak boleh mengesampingkan prinsip individualisasi pidana. Pemidanaan harus tetap berorientasi pada kesalahan individual terdakwa dan bukan semata-mata pada kebutuhan simbolik untuk menjaga kewibawaan organisasi militer.

Dalam perkara Kopda Bazarsah, persoalan proporsionalitas menjadi isu sentral karena pidana mati tetap dijatuhkan meskipun unsur pembunuhan berencana tidak terbukti. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hakim tampaknya tidak hanya mempertimbangkan aspek *mens rea*, tetapi juga dampak sosial, jumlah korban, serta status terdakwa sebagai anggota aktif TNI. Dari perspektif teori pidana militer, pertimbangan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menjaga disiplin dan kehormatan institusi militer. Namun demikian, dalam perspektif *due process of law*, perlu adanya batas objektif mengenai kapan suatu tindak pidana layak dijatuhi pidana mati agar tidak menimbulkan *excessive punishment* yang bertentangan dengan prinsip keadilan proporsional.

Parameter keempat adalah perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dalam seluruh tahapan proses peradilan. Prinsip *due process of law* menghendaki agar setiap terdakwa memperoleh hak atas bantuan hukum, hak membela diri, hak untuk diperiksa oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, serta hak mengajukan upaya hukum. Dalam perkara pidana mati, perlindungan hak-hak tersebut menjadi sangat penting karena kesalahan dalam penjatuan pidana mati tidak dapat diperbaiki setelah eksekusi dilaksanakan. Oleh karena itu,

keberadaan mekanisme banding, kasasi, dan grasi harus dipandang sebagai bagian integral dari parameter *due process of law* dalam sistem peradilan militer.

Parameter kelima adalah independensi dan akuntabilitas hakim militer. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, hakim militer pada prinsipnya harus bebas dari intervensi kekuasaan maupun tekanan institusional dalam menjatuhkan putusan. Hal ini penting karena karakteristik organisasi militer yang bersifat hierarkis berpotensi memengaruhi independensi proses peradilan. Oleh sebab itu, penjatuhan pidana mati harus benar-benar didasarkan pada analisis hukum yang objektif dan bukan semata-mata pada kepentingan menjaga citra institusi militer. Putusan hakim juga harus memuat argumentasi hukum yang rasional, transparan, dan dapat diuji secara akademik agar mencerminkan prinsip *judicial accountability* dalam negara hukum.

Selain itu, parameter lain yang tidak kalah penting adalah adanya keseimbangan antara kepentingan disiplin militer dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam teori pidana militer, disiplin merupakan unsur fundamental bagi keberlangsungan organisasi militer. Akan tetapi, penegakan disiplin tidak boleh menghilangkan hak-hak dasar prajurit sebagai warga negara. Oleh karena itu, pidana mati harus diposisikan sebagai *ultimum remedium* yang hanya diterapkan secara sangat terbatas terhadap tindak pidana yang benar-benar memiliki tingkat keseriusan luar biasa dan mengancam kepentingan negara secara signifikan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa parameter penjatuhan pidana mati dalam sistem peradilan militer berdasarkan prinsip *due process of law* harus dibangun atas keseimbangan antara legalitas, pembuktian yang ketat, proporsionalitas pidana, perlindungan hak-hak terdakwa, independensi hakim, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan adanya parameter yang jelas dan terukur, penjatuhan pidana mati dalam lingkungan peradilan militer tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan disiplin organisasi, tetapi juga tetap mencerminkan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

- 1) Penjatuhan pidana mati terhadap Kopda Bazarsah dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 50-K/PM.I-04/AD/V/2025 yang kemudian dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 71-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2025 pada dasarnya menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan prinsip *due process of law* dalam aspek prosedural melalui mekanisme pembuktian, pemeriksaan persidangan, pemberian hak pembelaan, pendampingan penasihat hukum, serta tersedianya upaya hukum banding sebagai bentuk kontrol yudisial berlapis. Hakim juga tetap berpegang pada prinsip legalitas dan asas pembuktian dengan menyatakan bahwa unsur pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa putusan tidak sepenuhnya dibangun atas tekanan publik ataupun kepentingan emosional, melainkan tetap didasarkan pada fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan.
- 2) Parameter penjatuhan pidana mati dalam sistem peradilan militer berdasarkan prinsip *due process of law* pada hakikatnya harus dibangun melalui keseimbangan antara kepentingan penegakan disiplin militer dan perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum. Parameter tersebut meliputi prinsip legalitas, yaitu pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan; standar pembuktian yang ketat dan meyakinkan (*beyond reasonable doubt*) berdasarkan alat bukti yang sah; prinsip proporsionalitas antara tingkat kesalahan pelaku dengan beratnya pidana; perlindungan hak-hak terdakwa melalui fair trial, bantuan hukum, dan upaya hukum bertingkat; serta independensi dan akuntabilitas hakim militer dalam memutus perkara tanpa intervensi institusional. Selain itu, pidana

mati harus ditempatkan sebagai ultimum remedium yang hanya diterapkan secara sangat terbatas terhadap tindak pidana dengan tingkat keseriusan luar biasa (*extraordinary crimes*) dan tingkat kesalahan tertinggi (*highest degree of culpability*).

REFERENSI

- Abdul Latif dan Hasbih Ali. Politik Hukum. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011.
- Arief, B. N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2012). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan.
- Farid, Z. A. (2013). *Hukum Pidana Militer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irawati, A. C. (2023). The formal criminal law renewal: *Due process of law* in pre-trial for legal assurance. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 298.
- Kusyandi, A., & Yamin, S. (2023). Disparitas putusan hakim pidana berkualitas yang mencerminkan rasa keadilan dalam sistem hukum Indonesia. *Yustitia*, 9(1), 122–132.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Nasuha, R. A. M. M. (2016). Eksistensi penerapan hukuman mati di Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 1(1).
- Purba, N., Tanjung, A. M., Pramono, R., & Purwanto, A. (2020). Death penalty and human rights in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 1356–1364.
- Siregar, R. E. A. A. (2016). *Due process of law* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia kaitannya dengan perlindungan HAM. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(1), 35–46.
- Soebagijo, H. (2011). Kebijakan hukum pidana dalam pemeriksaan terhadap prajurit TNI pelaku tindak pidana umum. *Law Reform*, 7(1), 21–32.
- Sutrisno, S. (2021). Pre-trial in the criminal justice system in military criminal judges in Indonesia. *International Journal of Business and Social Science Research*, 2(11), 1–7.
- Syarnubi, R. A., Alamsyah, B., & Syarifuddin, A. (2019). Kebijakan pidana dalam pengaturan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam hukum acara pidana. *Legalitas Jurnal Hukum*, 10(1), 36–46.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Wendhy, S. J., Djatmika, P., Madjid, A., & Aprilianda, N. (2023). Reform the authority of military police investigation on common types of criminal actions in Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 138(6), 12–20.
- Wibowo, D. P. (2023). The decide trials in absentia in desertion crimes. *Ius Poenale*, 4(1), 55–64.